BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak tahun 2023 perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);
12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus dan ditambah 1 angka yakni angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah kepala Pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
8. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung.
9. Dihapus.
10. Keuchik adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPKamp adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh BPKamp.
13. Bakal calon adalah warga kampung berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.
14. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
15. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.
16. Penjabat Keuchik adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan BPKamp untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
17. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan bakal calon dari warga kampung setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi administrative yang dilakukan oleh P2K terhadap bakal calon.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi keuchik.
20. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
21. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di kampung yang bersangkutan.
22. Pemberhentian Keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan keuchik sebelum masa jabatannnya berakhir karena alasan-alasan tertentu.
23. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Keuchik.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf e dan j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tugas dan wewenang P2K :

a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan keuchik;
b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;
c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan keuchik;
d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;
e. menyampaikan dan mengumumkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
f. menyusun rencana biaya pemilihan;
g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;
k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
l. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
m. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
n. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
o. melaksanakan pemilihan;
p. membuat berita acara pemilihan; dan
q. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Kampung.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah kampung.
(3) dihapus.
(4) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K.

4. Ketentuan Pasal 15 huruf t dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
m. memahami adat istiadat setempat;
n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
o. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
p. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
r. bersedia tetap bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik;dan
t. dihapus.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf p dihapus dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat :

a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
e. surat keterangan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dikeluarkan oleh keuchik dan dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
g. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
i. daftar riwayat hidup;
j. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
l. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik;
m. surat pernyataan tetap bersedia bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
n. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN dan Karyawan BUMD;
o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik;dan
p. dihapus;

(3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
(4) dihapus.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
(2) dihapus.
(3) dihapus.
(4) dihapus.
(5) dihapus.
(6) P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan.
(7) Penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(8) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, maka pelaksanaan pemilihan keuchik ditunda sampai dengan P2K melakukan penjaringan ulang paling lama 7 (tujuh) hari.
(9) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka P2K melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung.
(10) Badan Permusyawaratan Kampung setelah menerima laporan dari P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon penjabat keuchik kepada bupati.
(11) Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan bupati.

7. Ketentuan Pasal 36 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
(2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
(3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
(4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
(5) dihapus.
(6) dihapus.
(7) dihapus.
(8) dihapus.
(9) dihapus.

(10) BPK melaporkan hasil pemilihan kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 27 Juli 2023
8 Muharram 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Aceh Singkil
pada tanggal 27 Juli 2023
8 Muharram 1445 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 702